

**PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-
UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
MENGENAI KOMERSIALISASI COVER LAGU DI YOUTUBE**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

PUPUT TRIANA
NIM. 1522301033

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-635553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG
NO. 28 TENTANG HAK CIPTA MENGENAI KOMERSIALISASI COVER
LAGU DI YOUTUBE.**

Yang disusun oleh Puput Triana (NIM. 1522301033) Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto,
telah diujikan pada tanggal 15 Agustus 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat
untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji
Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Agus Sunaryo, S.H.I, M.H.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III


H. Khoirul Amru Harahap, Lc. M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 7 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Puput Triana, NIM: 1522301033 yang berjudul:

PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DAN UNDANG-UNDANG
NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA MENGENAI
KOMERSIALISASI COVER LAGU DI YOUTUBE

(Studi Kasus di Desa Purwasaba Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 8 Agustus 2019

Pembimbing,



H. Khoirul Amru Harahap, LC., M.H.I

NIP. 19760405 200501 1 015

Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai Komersialisasi Cover Lagu di YouTube

Oleh: Puput Triana
NIM : 1522301033

ABSTRAK

Semakin pesatnya era globalisasi diiringi dengan majunya teknologi, menuntut manusia hidup dengan produktif, kreatif dan inovatif. Hal tersebut yang mendorong berbagai macam cara merauk keuntungan. Rendahnya tingkat ekonomi dan luasnya kesempatan mendapat pundi-pundi materi, tidak sedikit masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia melakukan pelanggaran hak cipta dengan melakukan cover lagu. Bahkan yang mereka sadari atau tidak, sebagian pencipta aslinya mengalami kerugian baik ekonomi dan moral. Meski Islam secara jelas mengharamkan perbuatan tersebut dalam Fatwa DSN MUI, dan UU No. 28 Tahun 2014 telah mengeluarkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta. Namun, melakukan cover lagu seperti lazim dilakukan.

Adapun metode penelitian yang digunakan ialah, metode deskriptif yaitu dengan melukiskan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran mengenai hal yang menjadi pokok permasalahannya, sehingga data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder yang berasal dari bahan kepustakaan.

Menurut pandangan HES mengenai komersialisasi cover lagu di youtube merupakan hal yang diharamkan dalam islam, hal tersebut karena hak cipta (lisensi) adalah bagian dari harta (mal), serta hak cipta merupakan hak al-ibtiqar yang dilindungi oleh undang-undang. Meski tidak di sebutkan secara jelas namun, tindakan komersialisasi cover ini diqiyaskan dengan pencurian, dan haram menurut Fatwa DSN MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005. Hak yang dilanggar ialah hak ekonomi dan moral serta sanksi yang akan didapat terhadap pelaku pelanggaran ialah berupa ta'zir, atau ganti rugi yang harus dibayarkan kepada pencipta (pemilik lisensi). Menurut pandangan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 komersialisasi cover lagu merupakan sebuah pelanggaran, karena dalam pasal 1 ayat (1) hak cipta merupakan hak eksklusif dan tergolong harta dalam KUHPerdara pasal 16 ayat (1) Hak Cipta merupakan harta bergerak tidak berwujud, serta dilindungi undang-undang. Pelanggaran terhadap pasal 8, 9. Pasal 40 ayat (1) dan pasal 20 Undang-Undang tentang Hak Cipta. Sanksi yang diberikan berupa pemblokiran permanen terhadap akun tersebut, ganti rugi yang harus dibayar dan hukuman pidana.

Kata kunci: *Hukum Ekonomi Syari'ah, komersialisasi, cover lagu, YouTube*

MOTTO


“AWALI SEGALA SESUATU DENGAN BISMILLAH”



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tuaku, Ibu Sunarti dan Bpk. Moh. Suwandi. Terimakasih atas do'a yang tiada henti-hentinya, motivasi, serta nasehat yang diberikan untuk penulis dalam upaya mencapai cita-cita hingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini. Untuk Kakakku Nurdiansyah Wahyu Diono dan Singgih Wahyu Aziz atas dukungan dan do'anya, semoga selalu mendapat ridho kebahagiaan dunia dan akhirat. Kepada guruguruku di kampus maupun di pondok pesantren yang telah memberikan ilmunya, semoga berkah, berguna dan bermanfaat.



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	ḏ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik keatas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'mn
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iaddah</i>

Ta' Marbūtah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila ta'marbūṭah hidup atau dengan kharakat, *fathāh* atau kasrah atau *d'ammah* ditukis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal pendek, vocal rangkap dan vokal panjang.

Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathāh</i>	Ditulis	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
ـُ	<i>d'ammah</i>	Ditulis	u

Vokal Panjang

1	Fathāh + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2	Fathāh + ya' mati	Ditulis	ā
	تنس	Ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + wāwu mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>kaīm</i>
4	Dammah + wāwu mati	ditulis	ū

	فروض	ditulis	<i>farūḍ</i>
--	------	---------	--------------

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sanding Alif + Lam

c. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyās

d. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.


السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>
-------	---------	------------------

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين ،
واله وصحبه اجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan petunjuk, taufiq, pengetahuan, cahaya ilmu dan rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Pandangan Hukum Ekonomi Syari’ah dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Mengenai Komersialisasi Cover Lagu di YouTube”** dapat terselesaikan. Tidak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada Beliau baginda Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat Beliau.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moral maupun material. Oleh karena itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak yang membantu maupun yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk dan motivasi sehingga hambatan-hambatan dapat teratasi dengan baik. Mereka adalah inspirator sekaligus motivator terbaik. Ucapan terimakasih yang mendalam terkhusus kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Purwoketo
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.HI., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah IAIN Purokerto

4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
5. Bani Syarif Maula, M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
6. Agus Sunaryo, S.H.I, M.S.I., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
7. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
8. H. Khoirul Amru Harahap, LC., M.H.I., pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing dengan sangat sabar kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
10. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan IAIN Purwokerto .
11. Kedua orang tuaku bapak Moh. Suwandi dan ibu Sunarti, serta kepada kaka tercinta Nurdiansyah Wahyu Diono dan Istrinya. Singgih Wahyu Aziz dan Istrinya beserta ponakan ku tercinta M. Abdar Khaiz.
12. Kepada abah KH. M. Tohirin. AZM selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Iman, beserta keluarga.
13. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Pondok Pesantren P/I Nurul Iman Pasir Wetan yang telah menemaniku setiap malam mengerjakan skripsi ini, khususnya Debby, Dewi, Kang Muslimin, Ani, Qutrun, Eka. Dan semua teman-teman Kelas HES A angkatan 2015 yang selalu membuatku tersenyum dan bahagia selama 4 tahun tidak genap. Teman-teman KKN 42 kelompok 50

(Diyah, Via, Icha, Rizky dan semuanya). sahabat PKK (Atik. Leni, Novela, Putri, mba Nissa). Dan Semua pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini.

Hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis berikan dan untaian doa. Semoga mereka mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu semoga para pembaca berken untuk memberikan saran, kritik atau bahkan koreksi terhadap kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Semoga karya yang sederhana ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang membutuhkan informasi terkait penelitian penulis serta dapat menambah khasanah keilmuan bagi siapa saja yang membacanya.

Puwokerto, 8 Agustus 2019

Penulis

IAIN PURWOKERTO



Puput Triana
1522301033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat	11
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II Konsep Harta Dan Jual Beli Dalam Islam	
A. Konsep Harta	19
1. Pengertian Harta dan Benda.....	21
2. Macam-Macam Harta.....	26
3. Kedudukan Harta.....	29
4. Fungsi Harta	31
5. Larangan memakan harta orang lain	31
6. Hukuman Mengambil Harta Milik Orang Lain.....	32
B. Konsep Jual Beli.....	35
1. Pengertian jual beli.....	35

2. Dasar hukum jual beli	38
3. Rukun jual beli	40
4. Syarat jual beli.....	41
5. Hukum Menjual Harta Bukan Milik	43
BAB III Hak Kekayaan Intelektual Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	
A. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta	44
1. Hak Kekayaan Intelektual	44
2. Hak Cipta.....	48
B. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta.....	51
1. Hak Kekayaan Intelektual	51
2. Hak Cipta	54
C. Fungsi dan Tujuan Hak Cipta	56
D. Hak-Hak yang terkandung dalam Hak Cipta	57
BAB IV Komersialisasi Cover Lagu Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	
A. Komersialisasi cover lagu menurut Hukum Ekonomi Syariah	59
B. Komersialisasi Cover Lagu Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	65
C. Analisis Komparatif	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anugrah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, yaitu akal dan budi, memberi kemampuan kepada manusia untuk berkarya cipta tentang suatu yang dikehendaknya. Ia mampu menciptakan ilmu pengetahuan, mampu menciptakan teknologi, dan juga mampu menciptakan seni yang sangat bernilai dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.¹ Dalam perkembangannya karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut dengan Hak Cipta, sehingga lahir dari Hak Cipta. Dari Hak Cipta tersebut melekat pada diri seorang pencipta atau pemegang Hak Cipta, sehingga lahir Hak Cipta tersebut hak-hak ekonomi (*economic right*) dan hak-hak moral (*moral right*).

Dalam usaha untuk mengeksploitasi karya cipta musik, pencipta, pelaku (dalam hal ini adalah penyanyi) dan produser rekaman suara yang ciptaannya, pertunjukannya ataupun rekaman suaranya dapat mengunggah ciptaannya ke internet untuk dipublikasikan dan diperoleh manfaat ekonomi darinya. Hal ini tentu memiliki dampak yang positif karena masyarakat dapat mengakses karya tersebut dan menikmatinya. Meski begitu, di sisi lain dampak negatif yang muncul adalah penikmat lagu tersebut dapat mengumumkan kembali kepada publik suatu lagu yang telah diubah

¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan dan Budaya Hukum*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 187.

sedemikian rupa oleh mereka menjadi suatu karya baru. Hal ini yang dimaksud adalah kegiatan memproduksi *cover version* dari suatu lagu. Cover sendiri dapat dipahami sebagai versi baru atau versi ke dua dari lagu yang dipertunjukkan oleh pihak aslinya secara orisinal merekamnya atau oleh siapapun kecuali penulis lagu.

Zaman modern merupakan zaman di mana manusia dituntut untuk mengembangkan diri. Masing-masing individu memiliki tujuan tertentu. Di era globalisasi ini perkembangan teknologi dan informasi tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi saja yang dilakukan melalui sosial media. Hal ini juga dapat menjadi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkaitan dengan hak cipta baik dilakukan secara sadar maupun tidak oleh masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran hukum di sosial media yang berkaitan dengan hak cipta dapat kita temui dengan mudah, misalnya di media sosial *youtube*. Oleh karena itu, peningkatan perlindungan bagi pencipta atau pemilik hak cipta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas, baik masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Sebagaimana yang terkandung dalam UU nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 yang dirubah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.²

Dengan adanya fasilitas internet saat ini kaum *mileniel* lebih mudah mengakses sebuah informasi yang sesuai dengan kebudayaan. Informasi yang didapatkan akan lebih luas dengan membaca beberapa referensi yang dapat

² Ermansyah Jaya, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 1.

disaring untuk menambah wawasan. Selain itu, fungsi internet saat ini juga menjadi sumber hiburan gratis bagi masyarakat *milenial* salah satunya adalah *Youtube* yang dapat diakses oleh semua kalangan secara gratis. *Youtube* merupakan sebuah situs web yang memuat berbagai konten video. Situs ini tidak hanya memungkinkan pengguna untuk menonton video, tetapi juga mengunggah berbagai macam konten video buatan dari si pengguna, termasuk klip, video orisinal pendek, film, video pendidikan, tutorial hijab dan berbagai macam konten video lainnya.

Saat ini telah menjadi tren bagi banyak penyanyi dan pengisi konten kreatif yang membuat video menggunakan lagu yang sedang *hits*. Mulai dari cover lagu sampai dengan melakukan parodi video klip tak luput dari jangkauan tangan-tangan kreatif para pembuat konten *Youtube*. Namun, beberapa pihak menggunakan beberapa lagu *hits* tersebut tanpa seizin pemilik lagu. Disalah satu situs pengunggah video, beberapa pemilik akan mengkomersialkan atau memonetisasi videonya yang menggunakan lagu *hits* tersebut di luar sepengetahuan pemilik lagu. Padahal dalam Pasal 24 ayat 2 UUC menyatakan, “Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak cipta telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia”.³

Dalam dunia bisnis, internet telah membuka mata dunia tentang sebuah dunia baru, interaksi baru, *marketplace* baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia tanpa batas. Disadari atau tidak, internet telah mengubah pola interaksi bisnis

³ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: sebuah kajian kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010), hlm. 88.

yang sudah mapan sebelumnya dan inilah yang mempengaruhi ekonomi, sosial, dan perusahaan maupun pemerintah.

Salah satu aspek hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam hak intelektualnya adalah Hak Kekayaan Intelektual sebagai penghargaan atas Hak Kepemilikan Intelektual. Undang-undang nomor 28 tahun 2014 diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih kepada para pencipta dan mampu menjadi dasar dalam pengakuannya. Namun demikian hingga saat ini tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia masih sangat tinggi.⁴

Dianggap sebagai pencipta apabila telah memproses suara-suara dan menyempurnakan menjadi rekaman final. Hak cipta dari sebuah rekaman suara tidak bisa disamakan, dengan atau tidak dapat menggantikan hak cipta pada komposisi musiknya dan menjadi dasar rekaman suara tersebut. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hak cipta atas komposisi disebutkan dalam pasal 40 ayat (1) huruf d undang-undang hak cipta, sementara perlindungan hak cipta atas rekaman suara disebutkan pada pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-undang hak cipta.

Sebagai mana Pemerintah Republik Indonesia telah membuat Undang-Undang tentang Hak Cipta dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk melindungi hasil karya cipta seseorang dan menurut Islam sendiri ada beberapa firman Allah yang menjelaskan tentang bagaimana seluk-beluk Hak Kekayaan Intelektual dalam syari'at Islam.

⁴ Ahmad Munawar, Taufiq Efendi, "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Vol. 2. 2016, hlm. 126.

Setelah mengetahui bahwa pemahaman tentang harta kekayaan menurut perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia mencakup kekayaan intelektual, maka berikut salah satu dalil yang menguatkan pemahaman tersebut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.” (Q.S An-Nisa’:29)

Dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Hakim, Rasulullah

pernah di tanya tentang pekerjaan yang paling baik, beliau menjawab :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ وَائِلٍ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ، قَالَ: سَأَلَ النَّبِيَّ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ، فَقَالَ: ((بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ)) [معتلى ٧٧٦٢، مجمع ٦٠/٤]

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan Ayah saya, telah menceritakan kepada kami Aswad ibn Umar, berkata : telah menceritakan kepada kami Syariq dari Waail dari Jumai’ ibn Umar dari Paman, Rasulullah di tanya “pekerjaan apa yang lebih utama”, Rasulullah SAW menjawab “jual beli yang mabrur dan pekerjaan dari tangan sendiri”⁵.

Jadi ketika ada seseorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW,

pekerjaan apa yang paling baik, kemudian Rasulullah menjawab, bahwa pekerjaan yang paling baik yaitu jual beli yang mabrur dan pekerjaan yang dikerjakan oleh tangan sendiri, karya yang dihasilkan dari tangan dan pikirannya sendiri.

Sedangkan melakukan cover lagu bukanlah berasal dari karyanya, bukan hasil dari pemikiran dan hasil tangannya dan perolehan keuntungannya bukan melalui jalan yang mabrur.

⁵ Imam Ibn Hanbal, *Al-Musnād*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), hlm. 477.

Ayat 29 dari surat an-Nisa dengan tegas mensyaratkan agar tidak menggunakan harta kekayaan orang lain, kecuali melalui perniagaan yang didasari suka sama suka. Dan anda telah mengetahui bahwa kekayaan intelektual adalah salah satu bentuk harta kekayaan seseorang. Sudah barang tentu pemilik kekayaan intelektual tidak rela apabila anda menggandakan hasil karyanya dengan tanpa seizin dirinya.

Sebagaimana tidak diragukan bahwa sebelum seseorang menghasikan suatu karya, telah mengorbankan banyak hal, waktu, tenaga, pikiran, pekerjaan dan tidak jarang urusan keluaranya. Semua itu demi menghasilkan karya yang berguna tersebut.⁶

Dari penjelasan yang telah disampaikan di atas, persoalan mengenai *cover* lagu sendiri masih diperdebatkan, karena sampai sejauh ini melakukan *cover* dan menjadi artis *vlogger* berkat *cover-cover*nya itu, mendaurl banyak rejeki, bahkan ada seorang penyanyi yang terkenal berkat *cover* yang dilakukannya, ia kemudian sering melakukan konser-konser hingga banyak orang yang menyukainya bahkan ada seseorang yang mengapresiasinya dan memberikan alat musik yang harganya lumayan fantastis. Dari kejadian tersebut, dapat kita lihat bahwa apakah melakukan suatu *cover* lagu itu menjadi suatu pelanggaran atautkah pelanggaran tersebut menjadi sebuah *tren* dan adat kebiasaan dalam masyarakat kita sekarang ini.

Kemudian, semakin berkembangngnya teknologi dan maraknya *cover* lagu di YouTube yang di duga adalah suatu pelanggaran hak cipta, oleh

⁶ Dinda Qarina Iskandar, *Monetasi Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (cover lagu) Pada Youtube Tinjauan Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* (Malang: UIN Maliki, 2018), hlm. 4-6.

karena itu YouTube mengembangkan suatu fitur yang sudah di uji coba oleh pihak YouTube selama setahun ini. Fitur tersebut di dinamakan Conten ID dan Copyright Match untuk mengatasi masalah pelanggaran hak cipta tersebut. Bertujuan melindungi hak-hak para pencipta sebuah karya untuk mendeteksi dan dapat di kenai suatu tindakan pada video, para pelaku *cover* lagu dan lain sebagainya.

Dengan adanya fenomena dan kejadian maraknya melakukan *cover* lagu, penulis tertarik untuk menuliskan sebuah karya ilmiah mengenai Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Mengenai Komersialisasi *Cover* Lagu di Youtube.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan perspektif dalam memahami judul penelitian ini, maka dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian istilah-istilah tersebut adalah:

1. Pandangan

Didalam KBBI hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya). Dalam arti lain pandangan diartikan sebagai pendapat.⁷

Dalam konteks penulisan skripsi ini, yang dimaksud dengan Pandangan ialah, pendapat menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai Komersialisasi *cover* lagu di Youtube.

⁷ <https://kbbi.kemdibud.go.id>

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi merupakan aturan yang harus dijalani sesuai perintah yang menyangkut kehidupan manusia. Berasal dari Hukum Ekonomi, yaitu keseluruhan norma-norma yang dibuat pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Ekonomi Syariah, yaitu usaha atau kegiatan yang dilakukan orang perorangan kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syari'ah. Dari definisi diatas Hukum Ekonomi Syariah, yaitu kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada prinsip syari'ah.⁸

Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud dengan Hukumn Ekonomi Syariah adalah konsep Islam tentang jual beli dan harta maksudnya, apakah menjual beli *cover* lagu di perkenankan atau tidak, dan bagaimana hukum dan sanksinya.

3. Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 merupakan suatu peraturan yang mewadahi para pencipta suatu karya. Di mana hak ini diperuntukan untuk melindungi hak-haknya dan memberikan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak

⁸ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm. 1.

ciptanaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan terdapat dalam pasal 1 undang-undang No. 28 tahun 2014.⁹

Diharapkan dengan adanya undang-undang ini dapat membantu para pencipta untuk merasa terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum yang jelas.

4. Komersialisasi

Komersialisasi dalam Kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata komersial yaitu yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan, dimaksudkan untuk diperdagangkan, bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain seperti sosial, budaya dan sebagainya. Jadi, maksud dari komersialisasi yaitu suatu kegiatan perdagangan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan setinggi-tingginya meski mengorbankan nilai-nilai sosial, budaya dan sebagainya.¹⁰

5. Cover Lagu

Cover lagu atau *cover version* merupakan kegiatan memproduksi ulang sebuah lagu/musik milik orang lain yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi atau artis lain. *Cover* juga dapat diartikan sebagai suatu pertunjukan oleh seseorang yang bukan pencipta dari karya musik/lagu tersebut.¹¹

⁹ Lihat, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/komersial> diakses 27 Juli 2019 pukul 12.25

¹¹ Anak Agung Mirah Satria Dewi, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube*, Megister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 4, Desember 2017, hlm. 513.

6. YouTube

YouTube merupakan salah satu anak perusahaan Google. Pada bulan Oktober 2006, Google Inc, mengumumkan bahwa mereka telah membeli YouTube dengan \$1,65 miliar dalam bentuk saham. Pesetujuan ini dirampungkan pada 13 November 2006. Dan Google tidak memberikan informasi rinci mengenai biaya operasi YouTube dan pendapatan tahun 2007 ditulis “tidak material” dalam pengisian formulir wajib.¹²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan rumusan masalah penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap komersialisasi *Cover* Lagu di YouTube?
2. Bagaimana pandangan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Pelanggaran Hak Cipta mengenai Komersialisasi *Cover* Lagu di YouTube?
3. Bagaimana komparasi antar pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Pelanggaran Hak Cipta terhadap komersialisasi *cover* lagu di youtube?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

¹² Dinda Qarina Iskandar , *Monetasi Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (cover lagu) Pada Youtube Tinjauan Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.*, hlm. 9.

1. Mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai komersialisasi *Cover* Lagu di Youtube.
2. Mengetahui pandangan UU No. 28 tahun 2014 mengenai komersialisasi *Cover* Lagu di Youtube.
3. Mengetahui komparasi antar pandangan HES dan UU No. 28 Tahun 2014 mengenai komersialisasi *Cover* Lagu di Youtube.

Kemudian, nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini semoga dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi para pengguna sosial media terutama di jaman modern sekarang ini khususnya kaum milenial dan pengguna yang melakukan *cover* lagu baik di YouTube maupun di mana saja baik untuk komersial maupun tidak.

E. Telaah pustaka

Skripsi dari Dinda Qarina Iskandar, Mahasiswi Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018 dengan judul, *Monetisasikan Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Pada Youtube Tinjauan Fatwa DSN-MUI*

Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta: Dalam skripsi menjelaskan proses dan membahas mengenai monetisasi *cover* lagu di YouTube. Bagaimana pandangan DSN MUI dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terhadap *monetisasikan cover* lagu. Kesimpulannya, hukum tentang melakukan *cover* lagu menurut UU No. 28 Tahun 2014 dan menurut DSN MUI dalam skripsi ini bukan sebuah pelanggaran tergantung kerelaan pemilik, serta tidak fokus mengenai komersialisasinya dan hanya sebuah tindakan pengcoveran.¹³

Skripsi dari Gustara Kurniansyah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018 dengan judul, *Hukum Melakukan Aransemen (Cover) Lagu Milik Orang lain Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam*: Dalam skripsi ini disebutkan bahwa melakukan *cover* lagu milik orang lain adalah dilarang dan melanggar Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan hukum pidana islam. Berdasarkan pada pasal 8, 9 dan 40 yang menyebutkan bahwa bahwa lagu, musik dan aransemen merupakan ciptaan yang dilindungi.¹⁴

Terakhir penulis mengambil Tesis dari Nayla Alawiya, Mahasiswi S2 Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang 2009

¹³ Dinda Qirana Iskandar, *Monetisasikan Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Pada Youtube Tinjauan Fatwa DSN-MUI Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.*, hlm. 79.

¹⁴ Gustara Kurniansyah, *Hukum Melakukan Aransemen (Cover) Lagu Milik Orang lain Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: UIN SUKA, 2014), hlm. 111.

dengan judul, *Copyleft Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta Dalam Masyarakat Islam Indonesia*. Hukum islam memandang hak cipta sebagai harta (mal) hak yang dilindungi adalah hak cipta yang tidak bertentangan dengan hukum islam (hak cipta eksklusif tapi tidak mutlak). *Copyleft* dalam perpektif islam dipandang sebagai amal jariyah yang merupakan akhlaq mulia dan dapat dikategorikan sebagai wakaf kepada publik.¹⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu hal yang penting dan merupakan sarana yang sangat menunjang untuk menguatkan hal yang termaksud dalam suatu penyesuaian karya ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu penelitian dalam bidang ilmu sosial yang mempunyai metodologi tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisa fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemahaman atas permasalahan yang timbul dalam gejala tersebut.¹⁶

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*).

Yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan mempelajari bahan bacaan yang berupa buku-buku, jurnal, catatan kuliah, literature serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

¹⁵ Nayla Alawiya, *Copyleft Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta Dalam Masyarakat Islam Indonesia* (Semarang: UNDIP, 2009), hlm. 263.

¹⁶ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 42.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi dan daerah tertentu.

Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menemukan saling berhubungan, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif.¹⁷

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif analisis, deskriptif yaitu dilakukan dengan melukiskan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran mengenai hal yang menjadi pokok permasalahannya, sehingga data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang berasal dari bahan kepustakaan. Dan berasal dari suatu fenomena dalam suatu keadaan. Analisis yaitu, pemecahan masalah sedikit demi sedikit dengan menyelidiki terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagai mana adanya.¹⁸ Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2000), hlm. 18-19.

¹⁸ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: 1994), hlm. 73.

gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu terutama teori hukum baru.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penulisan hukum kali ini adalah metode studi kepustakaan atau *literature study*, karena data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian hukum ini dicari dalam dokumen atau bahan pustaka. Metode study kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan melihat katalog dan menelusuri buku-buku referensi untuk menggunakan teori yang ada, atau bahan/data yang ditulis merupakan buah pikir/hasil penelitian orang lain.²⁰

Dibandingkan dengan metode yang lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode ini yang diamati bukan merupakan benda hidup, melainkan benda mati.²¹

Dalam penulisan ini, karena yang di bahas adalah hukum baru, atau baru dalam kehidupan di dalam masyarakat yang semakin berkembang, penelitian ini lebih banyak mencari data melalui Internet, jurnal dan buku yang berhubungan denangan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Komparatif. Tujuan dari penelitian komparatif ini adalah untuk menyelidiki

¹⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (jakarta: UI press 2014), hlm. 10.

²⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 61.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236-237.

kemungkinan hubungan sebab-akibat dengan cara: berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab. Penelitian komparatif, data di kumpulkan setelah semua kejadian yang di prsoalkan berlangsung (lewat) menelusuri kembali ke masa lampau untuk mencari sebab-sebab, saling hubungan, dan maknanya.²²

Esensinya bahwa Teknik Analisis Komparatif adalah teknik yang digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi di saat peneliti menganalisa kejadian tersebut dan dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian itu dilakukan.²³

Dalam penulisan ini, penulis membandingkan apakah berkaitan antara Hukum Ekonomi Syari'ah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentan Hak Cipta dan bagaimana pandangan masing-masing hukum mengenai Cover Lagu kemudian diambil kesimpulan komparasi dari kedua hukum tersebut.

G. Sistematika pembahasan

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian skripsi ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu: bagian awal, bagian isi, bagian akhir.

Bagian awal dari skripsi ini memuat pengantar yang di dalamnya terdiri dari halaman judul, halaman pernyataan keaslian, nota pembimbing, halaman pengesahan, motto, kata pengantar, pedoman transliterasi, abstrak, daftar isi.

²² Sumandy Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pt Grafindo, 2000), hlm. 26-27.

²³ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada), hlm. 100-101.

Bagian isi pembahasan terbagi menjadi lima bab, yang tersusun atas beberapa sub bab yaitu:

BAB I, bab ini, berisi pendahuluan dengan mengemukakan hal mendasar sebagai suatu kerangka umum pembicaraan berikutnya, seperti latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II, berisi mengenai konsep harta dan jual beli dalam Islam. Yang mencakup di dalamnya konsep harta, pengertian harta, macam-macam, fungsi harta, dan hukum mengambil harta milik orang lain, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat sah jual beli, menjual milik orang lain.

BAB III, berisi tentang Hak kekayaan Intelektual dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. yang di dalamnya mencakup sejarah HAKI dan Hak Cipta, pengertian Hak Kekayaan Intelektual, dan Hak Cipta, fungsi dan tujuan Hak Cipta, dan Hak-Hak yang terkandung dalam Hak Cipta.

BAB IV berisi tentang Komersialisasi cover lagu menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Didalamnya mencakup komersialisasi Cover lagu menurut Hukum Ekonomi Syariah, Komersialisasi Cover lagu Menurut UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Analisis Komparatif.

BAB V dari bab ini merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

Kemudian bagian terakhir, penulis mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi ini, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

KONSEP HARTA DAN JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Konsep Harta Dalam Islam

Al-Qur'an yang menjadi dasar semua hukum islam, dengan tegas menyatakan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu yang ada di dunia, sedangkan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah menciptakan segala sesuatunya bukan untuk diri-Nya sendiri namun diserahkan kepada manusia. Seluruh manusia secara kolektif diperbolehkan untuk memiliki, menikmati, dan memindah tangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam islam.²⁴

Harta atau *māl*, pada dasarnya adalah sesuatu yang wujud dan dapat dipegang dalam penggunaan dan manfaat pada waktu yang diperlukan.²⁵ Harta tabiatnya merupakan objek kepemilikan kecuali apabila ada penghalang yang menghalangi kepemilikan tersebut. Secara umum, harta merupakan objek interaksi masyarakat seperti jual-beli, sewa menyewa, perusahaan, wasiat dan sebagainya. Ia juga merupakan unsur pokok kehidupan yang di butuhkan oleh setiap manusia.²⁶

Sifat harta adalah fasilitas atau sarana untuk keperluan beribadah terhadap Rabb-Nya. Sehingga dalam hal ini pengelolaan harta menjadi hal yang penting demi kemaslahatan hidup manusia. Dalam mengelola harta maka konsep islam sangat hikmat dan bijaksana. Konsep islam menekankan bahwa

²⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 86.

²⁵ Abdur Rahman I, *Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm. 17.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, jilid IV, terj. Afif (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 391.

harta tidak melahirkan harta, akan tetapi kerja yang menciptakan harta. Oleh karenanya, untuk mendapatkan dan memiliki harta, orang harus bekerja atau berkarya untuk menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Selain itu, pemilikan hanya bersifat mandat atau amanah, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah SWT.²⁷

Dari perspektif syariah, prinsip yang harus menjadi landasan manusia dalam melakukan aktifitas mencari harta adalah bahwa posisi harta bagi kehidupan manusia sebatas perantara untuk menggapai tujuan yang lebih hakiki, yaitu penghambaan kepada dzat yang menciptakan harta.²⁸

Dalam pandangan ekonomi islam, kerja adalah setiap tenaga jasmani maupun kemampuan akal yang dikeluarkan manusia dalam kegiatan perekonomian sesuai dengan syariah bertujuan mendapatkan penghasilan dan penghidupan. Dalam kaitan ini Allah SWT telah memerintahkan membangun dan bekerja. Dengan kata lain, ajaran islam menyukai produktivitas, tidak menyukai kemalasan, pengangguran dan kemandegan.²⁹

Harta adalah perantara (*waṣīlah*) bagi tujuan yang lebih dari sekedar harta. Prinsip ini dalam bahasa agama kita dikenal dengan istilah ibadah. Prinsip ini diyakini akan dapat menjamin terpeliharanya sebuah keharmonisan kehidupan manusia, dan keselamatan pribadi seseorang. Oleh karena itu, manusia (muslim khususnya) harus mengenal prinsip-prinsip tersebut sebagai

²⁷ Dahlia Halilah Ma'u, *Harta Dalam Perpektif Al-Qur'an*, Jurnal Khatulistiwa-Journal Of Islamic Studies, Vol. 3, No 1, 2013, hlm. 29.

²⁸ M Yazid Afandi, *Fiqh Mualamah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 17.

²⁹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 86.

sebuah konsep yang ditawarkan oleh agama terhadap harta bagi kemaslahatan dan keharmonisan dunia dapat terjamin.

Harta dalam pandangan syari'ah memiliki makna yang berbeda dengan harta dalam pandangan konvensional. Secara umum, hal yang membedakan antara keduanya adalah terletak pada posisi harta, yang dalam konvensional sebagai alat pemuas. Sedangkan dalam pandangan syar'i posisi harta adalah sebagai *wasīlah*/perantara untuk melakukan penghambaan kepada Allah SWT.³⁰

1. Pengertian Harta dan Benda

Di dalam Al-Qur'an, kata *al-Māl* dengan berbagai bentuk kata disebut tidak kurang 87 kali yang terdapat dalam 79 ayat di 38 surat. Penyebutan beberapa kali didalam al-Qur'an menunjukkan adanya perhatian khusus dalam suatu tersebut. Begitu juga dengan harta, yang mana harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan dan manusia tidak akan bisa terpisah darinya.³¹

Sedangkan barang atau benda, dalam KUHPerdata disebutkan dalam pasal 499 KUHPerdata, pengertian benda atau "*zaak*" adalah; "tiap benda atau tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik".³² Jadi, yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa Hak, seperti Hak cipta, Hak Paten, dan lain-lain.

³⁰ M Yazid Afandi, *Fiqh Mualamah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 18.

³¹ Moh. Ah. Subhan Za, *Konsep Harta Perspektif Ekonomi Syariah*, Akademika, Vol 10, No. 2, Desember 2016, hlm. 265.

³² Lihat, Kuhperdata.

Namun, pengertian “benda” yang dimaksud oleh KUHPerdara adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, tidak diatur oleh KUHPerdara, melainkan dalam undang-undang sendiri.³³

Dalam Bahasa Arab harta disebut juga dengan lafadz *اموالجمال* yang berarti cenderung atau senang. Seperti harta dinamai demikian, karena hati manusia selalu cenderung dan senang kepadanya. Menurut terminologi (istilah), terdapat dua definisi yang dikemukakan fuqaha’, yaitu :

a. Menurut Ulama Hanafiyah yang di maksud dengan harta yaitu :

مايميل إليه طبع لأنسان ويمكن إدخارها إلى وقت الحاجة أو كان مايمكن حيازته واحرا
زه ويتنفع به

“Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan”.³⁴

Maksud dari definisi diatas yaitu dapat di pahami bahwa harta adalah segala yang mungkin dikuasai dan digenggam serta bisa dimanfaatkan. Jika tidak memenuhi unsur diatas maka tidak bisa sesuatu itu disebut harta.

b. Sedangkan menurut Jumhur Ulama (selain ulama Hanafiyah) mengartikan harta:

كل ما له قيمة يلزم متلفها بضمانه

“segala sesuatu yang bernilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya”.³⁵

³³ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2015), hlm. 4.

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah*, cet. Ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 17.

Menurut Jumhur Ulama antara harta dan milik adalah sama. Sementara menurut Ulama Hanafiyah membedakan harta dengan milik. Menurutnya milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Adapun harta adalah sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta adalah sesuatu yang dapat dicampuri oleh orang lain. Jadi menurut ulama Hanafiyah, yang dimaksud dengan harta hanyalah sesuatu yang berwujud.³⁶

Menurut madzhab Maliki mendefinisikan hak harta menjadi dua macam. Pertama, adalah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya. Kedua, sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara *'urf* (adat). Sedangkan menurut madzhab Syafi'i mendefinisikan hak milik juga menjadi dua macam. Pertama, adalah sesuatu yang bermanfaat. Kedua, bernilai harta. Madzhab Hanbali pun mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Kedua, dilindungi undang-undang.

Dari pendapat yang telah kemukakan oleh beberapa madzhab, dapat disimpulkan tentang pengertian harta/hak milik:

- a. Sesuatu yang dapat diambil manfaatnya.
- b. Sesuatu itu mempunyai nilai ekonomi.
- c. Sesuatu itu secara *urf* (adat yang benar) diakui sebagai hak milik.

³⁵ Abd. Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 17.

³⁶ Moh. Ah. Subhan ZA, "Konsep Harta Perspektif Ekonomi Syariah", *Akademika*, Vol. 10, No. 2, desember 2016, hlm. 266.

d. Adanya undang-undang yang mengaturnya.³⁷

Perbedaan mendasar dari pengertian harta antara jumhur ulama dan Madzhab Hanafiah adalah bahwa bagi Jumhur Ulama, harta tidak saja berifat materi, namun juga yang terkandung di dalamnya. Sesuatu dikatakan sebagai harta jika mengandung keduanya sekaligus. Ia bersifat materi dan materi tersebut mempunyai manfaat.

Yusuf Qardawi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan harta (*al-amwāl*) merupakan bentuk jamak dari kata *māl*, dan *māl* bagi orang Arab, yang dengan bahasanya al-Qur'an diturunkan, adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Atas dasar ini, maka segala yang disimpan dan dimiliki manusia termasuk kategori harta.³⁸

Akan tetapi mustafa Ahmad al-Zarqa dan Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa definisi harta yang diungkapkan oleh pendahulunya dianggap tidak komprehensif dan kurang akomodatif, karena dalam surat al-Baqarah, 2: 29 Allah menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan-Nya di bumi adalah untuk dimanfaatkan umat manusia.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, Hasbi Ash Shiddeqy mengomentari sebagai berikut:

³⁷ Muhamad Masrur, "Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadis", Jurnal *Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, juni 2017, hlm. 99.

³⁸ Dahlia Halilah Ma'u, "Harta Dalam Perpektif Al-Qur'an", Jurnal *Khatulistiwa-Journal of islamic Studies*, Vol. 3, No. 1, 2013, hlm. 89.

- a. Harta (*māl*) adalah “nama” bagi selain manusia yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia yang dapat dipelihara pada suatu tempat, dapat dikelola (*taṣaruf*) dengan jalan ikhtiar.
- b. Benda yang dijadikan harta itu, dapat dijadikan harta oleh umumnya manusia atau oleh sebagian mereka.
- c. Sesuatu yang tidak dipandang sebagai harta tidak sah untuk kita menjualnya.
- d. Sesuatu yang dimubahkan walaupun tidak dipandang harta, seperti biji beras. Sebiji beras tidak dipandang harta walaupun boleh kita miliki.
- e. Harta itu wajib mempunyai wujud, karenanya manfaat tidak masuk ke dalam bagian harta.
- f. Harta yang tidak dapat dijadikan harta tidak dapat disimpan untuk waktu tertentu, atau untuk waktu yang lama dan digunakan untuk waktu dia butuhkan.

Dari beberapa kutipan tersebut dapat dipahami bahwa para fuqaha masih berbeda pendapat dalam menentukan definisi harta. Namun Hasbi Ash-Shiddeqy menyimpulkan dari perbedaan pendapat tersebut bahwa harta merupakan nama bagi selain manusia, dapat dikelola, dimiliki, diperjualbelikan dan berharga. Konsekuensi perumusan ini sebagai berikut:

- a. Manusia bukanlah harta sekalipun berwujud.
- b. Babi bukanlah harta karena babi bagi kaum muslimin haram diperjualbelikan.

- c. Sebiji beras bukanlah harta karena biji beras tidak memiliki nilai (harga) menurut *urf*.³⁹

2. Macam-Hacam Harta

Menurut para fuqaha ada berbagai jenis harta, mereka menganalisis dan membagi dalam beberapa klasifikasi, antara lain :

a. Harta *Mutaqawwim* dan *Ghairu Mutaqawwim*.

Harta *Mutaqawwim* (bernilai) adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', artinya harta tersebut dapat bernilai secara syara'. Atau semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya. Contohnya adalah s kilogram beras, satu kilogram daging sapi dan lain sebagainya. Adapun harta *Ghair Mutaqawwim* (tidak bernilai) adalah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Misalnya daging anjing, babi, atau sebutir beras.

b. Harta *Misli* dan harta *Qimi*

Harta *misli* (ada padanannya) adalah benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya dalam arti dalam berdiri sebagiannya di tempat sebagian yang lain, tanpa ada perbedaan yang perlu diperhatikan (dinilai)".⁴⁰ Benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya. Dalam arti dapat berdiri sebagaimana ditempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai, misal baju,

³⁹ Moh. Ah. Subhan ZA, "Konsep Harta Perspektif Ekonomi Syariah", *Akademika*. Vol. 10, No. 2, desember 2016, hlm. 266.

⁴⁰ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra), hlm. 160.

celana, kursi, motor dan lainnya yang semuanya ada padanannya. Sedangkan harta *qimi*, yaitu benda-benda yang kurang dalam satuan-satuannya, karenanya tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagiannya yang lain tanpa ada perbedaan”

Benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya karena tidak dapat berdiri sebagian ditempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan. Misalnya harta yang berharga namun tidak ada atau jarang padanannya seperti barang antik, Mobil *limited edition* dan lain sebagainya.⁴¹

Atau dengan perkataan yang lain dapat dikatakan: Harta *Miṣli*, ialah harta yang jenisnya mudah di dapat di pasar (secara persis). Dan *qimy*, harta yang jenisnya sulit di dapatkan di pasar, bisa didapati tapi tapi jenisnya lain (tidak persis) kecuali dalam nilai harganya⁴²

c. Harta *Istihlāk* dan harta *Isti'māl*

Harta *Istihlāk* adalah sesuatu yang tak dapat diambil manfaat dan kegunaan-kegunaannya secara biasa, melainkan dengan menghabiskannya⁴³.

Suatu harta yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa kecuali dengan menghabiskannya. Misal bensin, korek api, makanan dan minuman. Benda tersebut hanya dapat dimanfaatkan sekali setelah itu habis. Adapun harta *Isti'māl* adalah sesuatu yang

⁴¹ M uhamad Masrur, “Konsep Harta dalam Al-Qur’an dan Hadist”, Jurnal *Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, juni 2017, hlm. 100.

⁴² Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah.*, hlm. 161.

⁴³ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah.*, hlm. 164.

dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap ada dan terpelihara. Harta *Isti'māl* adalah sesuatu yang dimanfaatkan dengan memakainya berulang-ulang kali dalam materinya tetap terpelihara”

Tidaklah habis dengan satu kali penggunaan akan tetapi dapat digunakan lama menurut apa adanya. Misal pakaian, motor, mobil, benda tersebut tidak habis dipakai hanya ada perubahan dari barang dari baru akan semakin susut nilainya.⁴⁴

d. Harta *Manqul* dan Ghairu *Manqul/iqar*

Harta *manqul* adalah Segala harta yang boleh diangkut (dipindahkan) dan dibawanya dari suatu tempat ke tempat yang lain.⁴⁵

Segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lainnya baik tetap maupun berubah kepada bentuk yang lainnya. Harta bergerak dibagi menjadi dua macam. *Pertama*, harta bergerak berwujud seperti uang, hewan, kendaraan, meja, mobil, motor, kursi, benda-benda yang ditimbang atau diukur.⁴⁶ *Kedua*, harta bergerak tidak berwujud seperti saham, Hak Kekayaan Intelektual dan sebagainya. Harta *Ghairu manqul* adalah sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain⁴⁷

⁴⁴ Muhamad Masrur, “Konsep Harta dalam Al-Qur’an dan Hadis”, hlm 100.

⁴⁵ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 167.

⁴⁶ Muhamad Masrur, “Konsep Harta dalam Al-Qur’an dan Hadis”, hlm 100.

⁴⁷ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah.*, hlm. 168.

Suatu harta yang tidak dapat dipindah dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya tanah, rumah, pohon dan lain sebagainya.⁴⁸

3. Kedudukan Harta

Harta merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia, sehingga oleh ulama Ushul Fiqh persoalan harta dimasukkan didalam salah satu *aḍ-ḍarūriyyat al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri dari: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴⁹

Selain merupakan salah satu keperluan hidup yang pokok bagi manusia, harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia, sebagai cobaan, sarana untuk memenuhi kesenangan, dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.⁵⁰

Mengenai harta sebagai perhiasan, Allah SWT telah menyebut dalam fitmanya : QS. Al-Kahfi : 46.

المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

”Harta dan Anakmu adalah perhiasan kehidupan dunia”

Selanjutnya ayat yang juga mengenai tentang harta dalam QS. Al-

Taghabun : 15

أَمْ مَا أَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فَتَنَةٌ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

⁴⁸ Muhamad Masrur, “Konsep Harta dalam Al-Qur’an dan Hadis”, hlm. 100.

⁴⁹ Mutmainnah, “Konsep Harta Dalam Pandangan Ekonomi Islam”, *Bilancia*, Vol. 10, No. 1, januari 2016, hlm. 142.

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 20-21.

“sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar”⁵¹

Sedangkan didalam QS. Ali-Imron : 14 harta hanya sarana untuk memenuhi kesenangan dan nafsu di dunia.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَادِ

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta bendayang bertumpuk-tumpuk dalam bentuk emas perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.”⁵²

Islam juga menerangkan mengenai harta benda milik pribadi, yaitu yang dimiliki oleh seseorang pada hakikatnya adalah milik Allah, yang diamanatkan kepada si pemilik, agar digunakan/dibelanjakan untuk jalan yang diridhai Allah, sebagaimana telah ditegaskan dalam Q.S al-Hadid : 7

امِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۗ

“Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya”

Islam menghargai dan mengakui hak milik pribadi. Karenanya Islam telah mengadakan sanksi hukum yang cukup berat terhadap siapa saja yang berani melanggar hak milik pribadi itu. Misalnya: pencurian, perampokan, penyerobotan, penggelapan dan sebagainya. Sebagai konsekuensi diakuinya hak milik pribadi maka si pemilik berhak

⁵¹ Lihat, al-Qur'an terjemah.

⁵² Lihat, al-Qur'an terjemah.

sepenuhnya menggunakan dan memanfaatkan harta bendanya, selama ia menurut hukum di pandang cakap menggunakan harta bendanya sendiri.⁵³

4. Fungsi Harta

Sebagai suatu pemenuh kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, harta sudah barang tentu memiliki fungsi yang sangat penting. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi saja, akan tetapi untuk bekal di akherat.

Dalam sistem ekonomi islam, harta memiliki fungsi yang terus dimanfaatkan oleh manusia, sehingga kecenderungan manusia untuk terus menguasai dan memiliki harta tidaklah surut. Dalam hal ini syariat memberikan batasan fungsi dan peran harta, diantaranya adalah :

- a. Untuk mendukung kegiatan peribadatan.
- b. Untuk memelihara dan meningkatkan keimanan sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah. S eperti bersedekah dengan harta.
- c. Untuk keberlangsungan hidup dan estafet kehidupan.
- d. Untuk menyelaraskan kehidupan di dunia dan akherat.⁵⁴

5. Larangan Memakan Harta Orang lain

Dalam QS An-Nisa' : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنتَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ , إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

⁵³ Masyifuk Zuhdi, *Study Islam Jilid III : Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 86.

⁵⁴ Andi Iswandi, “Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam”, *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, hlm. 25.

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Q.S Al-Baqarrah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lainitu dengan (jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui”

6. Hukuman mengambil harta milik orang lain

Allah menganjurkan untuk memperoleh harta dengan cara yang telah di syari’atkan dengan cara yang halal tanpa merugikan mahluk-Nya. Seorang pemilik harta dianjurkan untuk memperoleh harta dengan jalan sebagai berikut:

- a. Pemilikan harta dapat dilakukan dengan usaha (*a'māl*) atau mata pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya. beberapa telah di sebutkan dalam firman Allah dan Hadist Nabi mengenai memperoleh harta yang baik.
- b. Dilarang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan dzikrullah, melupakan shalat dan zakat, dan memutuskan kekayaan hanya pada kelompok orang saja.
- c. Dilarang menempuh usaha yang haram seperti melalui kegiatan riba, perjudian, berjual beli barang yang dilarang atau haram, mencuri, merampok, mengghasaban, curang dalam takaran dan timbangan,

melalui cara-cara yang batil dan merugikan, dan melalui suap-menyuap.

Proses memperoleh harta menurut islam telah dijelaskan, berikut hukuman melakukan perampasan atau mengambil harta milik orang lain:

a. Jarimah Ta'zir

Ta'zir berasal dari kata '*azzara* yang berarti *man'u wa al-rada* (mencegah atau menolak), ta'zir juga dapat diartikan sebagai mendidik.⁵⁵ Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta ialah, jarimah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah yang berkaitan dengan pencurian dan perampokan. Apabila syarat-syarat dari keduanya tersebut telah terpenuhi maka pelaku dikenakan hukuman had. Namun, apabila tidak terpenuhi maka tidak dikenakan hukuman had, melainkan ta'zir. Jarimah yang termasuk jenis ini ialah seperti, percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak termasuk batas nisbah, meng-ghasab dan perjudian.⁵⁶

b. *Hadd*

Dari definisi diatas, yang di maksud dengan pencurian, ialah pengambilan suatu barang dengan cara sembunyi-sembunyi agar pemilik barang yang dicuri tidak mengetahui proses terjadinya tindakan tersebut. Perampokan, ialah pengambilan suatu barang dengan mengandalkan kekuatan dan cara kekerasan kemudian melarikan diri. Jadi, perampok adalah orang yang mengambil harta

⁵⁵ Makhhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 177.

⁵⁶ Makhhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam.*, hlm. 149.

benda secara terang-terangan dan mengandalkan kekuatan. Pencopetan, mengambil suatu barang secara terang-terangan di hadapan pemilik ketika pemilik terlihat lalai, dan pada umumnya bukan dari tempat penyimpanan yang semestinya untuk barang tersebut. Atau orang yang mengandalkan kekuatan melarikan diri karena tidak mempunyai kekuatan memaksa pada saat pemilik melihat perbuatannya. *Ghaṣab*, ialah mencoba mengambil harta benda milik orang lain dengan paksa, terang-terangan dan bersifat terbuka, tidak dengan sembunyi-sembunyi.

Hal tersebut sesuai dengan hadist, bahwa hukuman penggal tidak berlaku kepada orang yang melakukan tindak penipuan dan pencopetan dan hukuman penggal tidak berlaku kepada perampok.

Syarat dijatuhi hukuman *ḥadd* pencurian yaitu:

- a. Orang yang telah baligh
- b. Berakal
- c. Tanpa ada keterpaksaan
- d. Mempunyai tanggung jawab melaksanakan hukum islam
- e. Mengambil penyimpanan harta benda (kira-kira $\frac{1}{4}$ dinar)
- f. Dari tempat penyimpanan harta benda
- g. Ada unsur kepemilikan yang samar terkait harta yang di curi, baik dia seorang muslim, kafir *zimmi* atau orang murtad.⁵⁷

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid III, Terj. Muhammad Afif, (Jakarta: Almira, 2010), hlm. 296-297.

Sesuai hukum al-Qur'an, sanksi *hadd* pencurian wajib dijatuhkan kepada seorang pencuri dengan beberapa persyaratan guna memberikan efek jera, menghentikan tindakan pencurian tersebut, dan melindungi harta benda orang lain, sesuai firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah : 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ

“Laki-laki mencuri dan perempuan mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah”

c. Denda

Dalam hukum pidana seorang pencuri bisa juga dikenakan jarimah denda, sebagai contoh, orang yang mencuri buah-buahan dipohonnya, mencuri kambing sebelum sampai di penggembalanya.⁵⁸

Kesimpulannya, hukuman potong tangan tidak dapat dilakukan dalam tindak pidana pencurian harta yang didalamnya mengandung unsur kepemilikan absurd bagi pencuri. Hukuman potong tangan tidak berlaku dalam kasus pencurian harta yang *dighashab*. Sebab, penghashab mencoba menyimpan harta disebuah tempat yang tidak direlakan oleh pemilik harta tersebut.⁵⁹

B. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Kata menjual berarti menukar barang dengan barang untuk menjadi milik pribadi dan terjadi perpindahan kepemilikan. Berasal dari kata (*bā'a*) yang berarti saling mengulurkan tangan, karena baik penjual maupun

⁵⁸ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia.*, hlm. 210.

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid III, Terj. Muhammad Afif, 304.

pembeli sama-sama mengulurkan tangan untuk memberi dan menerima barang. Bisa pula karena keduanya saling berjabat tangan, maka jual beli dinamakan *shafaqah*.⁶⁰

Namun, apabila diidentikan maka dengan makna *al bā'i* maka secara sepotan yang dapat di pahami oleh akal adalah orang yang memberikan barang. *Bā'a* (menjual) apabila orang yang menjual mengeluarkan suatu dari kepemilikannya. *Istarā* (membeli) memasukan sesuatu dalam kepemilikannya.⁶¹

Definisi jual beli secara istilah menurut Taqi al-Din ibn Abi Bakar ibn Muhammad al-Husayni, adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan ijab dan qabul dengan jalan yang diizinkan oleh syarak. Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan. Menurut Abu Muhammad Mahmud al-Ayni, pada dasarnya jual beli melakukan penukaran barang dengan barang yang dilakukan suka sama suka, sehingga menurut pengertian syarak, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta secara suka sama suka.⁶²

Sedangkan secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang berbeda. Di kalangan para ulama Hanafi terdapat dua definisi jual beli adalah:

⁶⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī*, Terj. Anshari Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 293.

⁶¹ Imam An-Nawawi, *Raudatuf-ṭālibīn*, Terj. Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 1.

⁶² Indri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 156.

- a. Saling tukar menukar harta melalui cara tertentu.
- b. Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Ulama madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik harta/barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.⁶³

Menurut Al Jazairi, hikmah disyari'atkannya jual beli ialah seseorang muslim bisa mendapatkan apa yang di butuhkan dengan sesuatu yang ada di tangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti. Sedangkan hikmah jual beli menurut As Shan'ani adalah bahwa kebutuhan manusia tergantung apa yang ada pada orang lain (temannya) sedangkan terkadang temannya itu tidak mau memberikan kepada orang lain. Maka dalam syari'at jual beli itu terdapat sarana untuk sampai kepada maksud itu, tanpa dosa.⁶⁴

Jual beli mendapat apresiasi dari Rasulullah, termasuk salah satu mata pencaharian yang paling baik. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki sifat saling membutuhkan satu dengan yang lain. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengadakan kerja sama dalam aktivitas ekonomi supaya saling

⁶³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 17.

⁶⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 111.

menguntungkan. Aktifitas yang saling menguntungkan tersebut sebagaimana firman Allah SWT surat al-Maidah ayat 2.⁶⁵

2. Dasar-dasar hukum jual beli

Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai seseorang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai seseorang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang di butuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas yang mulia, dan islam memperkenankannya.

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

Q.S Al-Baqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.⁶⁶

QS. Al-Baqarah:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ”

Ayat diatas adalah kelanjutan dari ayat yang melakukan kritik terhadap praktek ribawi oleh masyarakat arab saat itu. Dalam ayat tersebut

⁶⁵ Indri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 158.

⁶⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 69.

ditegaskan secara eksplisit bahwa jual beli merupakan sesuatu yang hak dan diperbolehkan dalam islam.⁶⁷

Q.S An-Nissa ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.”

Hadist dari Rifaah bin Rafi' al-Bazzar dan al-Hakim yang menyatakan raasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah ketika itu menjawab: “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. Maknanya adalah jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan dan mendapat berkat dari Allah SWT.

Dalam buku yang ditulis oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam, dalam akad hukum jual beli ada lima. Jual beli menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak. Menjadi mandub pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf, berbeda dengan Imam Al-Ghazali, bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir dan selain yang di atas hukumnya boleh.⁶⁸

⁶⁷ M Yazid afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54.

⁶⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm. 89-90.

3. Rukun jual beli

Arkān adalah bentuk jamak dari rukun. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkān* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.⁶⁹

Tentang banyaknya rukun jual beli, Ulama' madzhab berbeda pendapat. Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Rukun jual beli ada tiga sebagaimana disebutkan dalam al-Majmu' karya nawawi, yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak yang mengadakan akad (mencakup penjual dan pembeli)
- b. Sighat (ijab qabul)
- c. Barang yang menjadi objek akad (harga dan barang yang diperjualbelikan).⁷⁰

Menurut madzhab Hanafi menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu ialah ijab. Menurut mereka, yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling ridha yang mewujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka terjadilah ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti aqidain, objek jual beli dan nilai tukarnya.

Sedangkan menurut Jumhur ulama menetapkan rukun jual beli ada 4 yaitu :

⁶⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam.*, hlm. 28.

⁷⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afif, Cet. Ke-I (Jakarta: Dārul Fikr, Beirut, 2010), hlm. 620.

- a. Orang yang berakad
- b. Shighat (lafal ijab dan qabul)
- c. Barang yang di beli
- d. Nilai tukar pergantian

Menurut Shalih ibn Ghanim al-Sadlan, rukun jual beli dibagi menjadi tiga:

- a. Sighat yang berisi ijab dan qabul
 - b. Dua pihak yang berakad
 - c. Tempat akad.⁷¹
4. Syarat sah jual beli

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad maupun shighatnya. Berikut syarat sah jual beli:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya berdasarkan firman Allah dalam Q.S. An-Nissa : 29 dan Hadist nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.
- b. Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti. Maka, transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti

⁷¹ Indri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 171.

membeli kembang gula, korek api dan lain-lain. Hal ini berdasarkan firman Allah Q.S an-Nissa : 5-6

- c. Harta yang menjadi pbjek jual beli telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan hadist Nabi saw yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut *“jangan lah engkau jual barang yang bukan milikmu”*
- d. Barang transaksi adalah barang yang di bolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamr (minuman keras) dan lain-lain. hal ini berdasarkan hadist Nabi saw riwayat Ahmad: *“sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut”*
- e. Objek dari transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. Maka tidak sah jual beli mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan. Hal ini berdasarkan hadist nabi Riwayat Muslim : *“dari abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad melarang jualbeli gharar (penipuan)”*
- f. Objek jual beli di ketahui kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut. Hal ini berdasarkan Hadist Riwayat Muslim tersebut.

- g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka sah jual beli di mana penjual mengatakan : “aku jual mobil ini dengan harga yang akan kita sepakati nantinya”.⁷²

Atau secara sederhana penjual dan pembeli mempunyai syarat-syarat, yaitu :

- a. Berakal, agar dia tidak tertipu, orang yang gila termasuk tidak sah jual belinya.
 - b. Dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa (suka sama suka)
 - c. Tidak mubadzir.
 - d. Baligh.⁷³
5. Hukum Menjual Barang Bukan Milik

Konsep jual beli dalam islam yaitu selain sarana ekonomi juga sebagai sarana untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia. Melakukan jual beli harus memenuhi syarat sah jual beli dimana objek jual beli memenuhi klausa yang halal, baik benda itu sendiri maupun cara memperolehnya. Apa yang dinyatakan dalam jenis jual beli yang dilarang umumnya hukumnya tidak sah. Tetapi ada yang pada dasarnya sah, tetapi dilarang, dan sebab pelarangannya tidak berkaitan dengan perkara jual beli, tetapi disebabkan oleh perkara lain yang menghampiri.

Jual beli yang tidak sah salah satunya, yaitu jual beli barang dagangan yang bukan miliknya. Sebab jual beli ini termasuk jual beli *gharar* yang dilarang.⁷⁴ sedangkan dalam islam sendiri, melarang jual beli *gharar*, *riba* dan *maisir*.

⁷² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Media Group, 2012), hlm. 104-105.

⁷³ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 111.

⁷⁴ An-Nawawi, *Raudatu-ṭ-ṭālibīn*, hlm. 98.

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MENURUT PANDANGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

A. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual dan Hak cipta

1. Hak Kekayaan Intelektual

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, pemerintah Belanda mengundangkan UU Merk (1885), UU paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912).

Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention and Aristic Works* sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d 1945, semua peraturan perundang-undangan bidang HKI tetap berlaku. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU peninggalan belanda tetap berlaku⁷⁵

⁷⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kementerian Hukum dan HAM R.I.

Pada tanggal 12 April pemerintah mengesahkan UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982) untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil budaya di bidang karya ilmu, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan UU no 12 tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat. Pada tahun 1988 berdasarkan keputusan Presiden No. 32 di tetapkan pembentukan Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merk untuk mengambil alih fungsi dan tugas direktorat paten dan Hak cipta.

Pada tahun 1997 pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang KI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 1982, UU Paten 1989, dan UU Merk 1992. Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang KI dengan persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia pengesahkan UU No. 14 tahun 2001 tentang paten, dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merk. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait.

Pada pertengahan tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundngkan.⁷⁶

Agar dapat mudah pahami adapun pengaturan Hak Kekayaan Intelektual sejarahnya yakni:⁷⁷

1. Zaman Hindia Belanda
 - a. Octroii Wet No. 136. Staatblad 1911 No. 313
 - b. Industrial Eigendom Kolonien 1912
2. Setelah kemerdekaan
 - a. Pengumuman mentrei kehakiman RI No. JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementrara Paten.
 - b. UU No. 21 Tahun 1987 tentang Merek.
 - c. UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.
 - d. UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.
 - e. UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek menggantikan UU yang sebelumnya.
3. Tahun 1997
 - a. UU No. 12 Tahun 1997 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta.

⁷⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kementerian Hukum dan HAM R.I.

⁷⁷ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 15.

- b. UU No. 13 Tahun 1997 tentang perubahan atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten.
 - c. UU No. 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.
4. Tahun 2000
 - a. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
 - b. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
 - c. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit terpadu.
5. Tahun 2001
 - a. UU No. 14 Tahun 2001 tentang UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten.
 - b. UU No. 15 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.
6. Tahun 2002

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta.
7. Tahun 2014

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Secara Institusional, saat ini telah ada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang tugas dan fungsi utamanya adalah menyelenggarakan administrasi hak cipta, paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Direktorat Jendral Hak Kekayaan

Intelektual dibentuk pada tahun 1998. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari dunia industri dan perdagangan, maupun dari institusi yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan.⁷⁸

2. Hak Cipta

Kepustakaan hukum di Indonesia pada awalnya mengenai hak pengarang (*author right*), yaitu setelah dilakukannya Undang-Undang hak pengarang (Auteursweet 1912 Stb. 1912 nomor 600). Istilah hak pengarang selintas mempersempit jangkauan hak yang dicakupnya, karena hanya menyangkut hak pengarang saja. Selanjutnya kongres budaya Indonesia sepakat mengganti istilah hak pengarang menjadi hak cipta dan mulai dipergunakan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia ke-II yang diselenggarakan di Bandung bulan Oktober 1951.⁷⁹

Istilah hak pengarang/pencipta (*author right*) berkembang dari daratan Eropa yang menganut sistem hukum sipil, sehingga dinegara-negara Eropa undang-undang yang mengatur karya cipta tersebut diberi nama Undang-Undang hak pencipta.

Pengertian hak cipta asal mulanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta. Istilah *copyright* (hak cipta) tidak jelas siapa yang pertama kali memakainya, tidak ada satupun perundang-undangan yang secara jelas menggunakan pertama

⁷⁸ Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi Di Bidang Hukum*. (Jakarta : 2007), hlm. 5. diakses 11 Juli 2019

⁷⁹ Nayla Alawiya, "Copyleft Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta Dalam Masyarakat Islam Indonesia", hlm. 34.

kali. Menurut *Stanley Rubenstein*, sekitar tahun 1740 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah “*copyright*”.⁸⁰

Di Inggris pemakaian istilah hak cipta (*copyright*) pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan bukan diberikan kepada pencipta (*author*), melainkan kepada pihak penerbit. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas investasi penerbit dalam membiayai percetakan suatu karya. Hal ini sesuai dengan landasan penekanan sistem hak cipta dalam “*common law system*” yang mengacu pada segi ekonomi.

Selanjutnya perlindungan hukum terhadap hak cipta bergeser lebih mengutamakan (*author*) tidak lagi hanya untuk perlindungan penerbit.⁸¹ Pergeseran tersebut membawa perubahan bahwa kemudian perlindungan tidak hanya menyangkut bidang buku saja, perlindungannya diperluas mencakup bidang drama, musik, pekerjaan artistik (*artistic work*) dan program komputer. Setelah berkembangnya teknologi, maka karya cipta sinematografi, fotografi, rekaman suara, dan pelanyaran, juga dilindungi dalam cakupan hak cipta.

Pengertian antara hak cipta (*copyright*) berbeda dengan hak pengarang (*author right, droit d'auteur, diritto d'autore*) yang

⁸⁰ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 47.

⁸¹ Nayla Alawiya, “Copyleft Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta Dalam Masyarakat Islam Indonesia”, hlm. 5.

menunjukkan keseluruhan hak hak yang dimiliki oleh pengarang atau pembuat suatu karya cipta. Menurut konsep *d'auteur*, hak pengarang tersebut terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Konsep ini berkembang pesat pada saat dan setelah Revolusi Prancis 1789. Konsep ini melandaskan pada prinsip alam. Pencipta dipandang memiliki hak alamiah (*natural right*) atas apa yang diciptakannya. Sistem ini kemudian dipakai negara Italia, negara Iberian (Spanyol dan Portugal), juga negara-negara Amerika Latin. Selain itu, Jerman, Australia, dan Swiss juga memakai konsep *droit d'auteur* ini meskipun dengan segala variasinya.

Sejarah perkembangan hak cipta yang menganut sistem *Common Law*, bisa kita telusuri dari negara Inggris. Pertama kali peraturan yang mengatur bidang sekitar masalah hak cipta adalah peraturan dari Raja Richard III dari Inggris. Peraturan ini berisi pengaturan pengawasan mengenai kegiatan percetakan. Tahun 1556 dikeluarkan pula sebuah dekret, yaitu *Star Chamber*, yang menentukan setiap buku memerlukan izin dan setiap orang dilarang mencetak atau mengimpor buku tanpa izin dan sah terdaftar dalam saftar *Stationers Company*. Perusahaan tersebut memegang monopoli atas usaha percetakan selama 100 (seratus) tahun dan mempunyai kewenangan untuk menyelidiki, menyita, dan menghancurkan karya-karya yang diterbitkan tanpa izin, sehingga pengarang tidak punya kekuatan.⁸²

⁸² Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*, Cet. ke-I (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), hlm. 45.

Pada akhir abad ke-19 berkembang adanya kebutuhan perlindungan hak cipta yang tidak hanya dalam negeri saja, tetapi juga luar negeri. Guna memenuhi tuntutan tersebut, pada tahun 1886 dibentuklah sebuah konvensi yang mencoba membentuk 1 (satu) sistem aturan hak cipta untuk seluruh dunia. Konvensi ini di tandatangani di Berne, Swiss yang kemudian dikenal dengan *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Work*. Peraturan internasional mengenai hak cipta selain melalui *konvensi Berne*, juga ada *Konvensi Universal 1952*, yang dikenal dengan *Universal Convention of Copyright 1952*.

Pada abad ke-20 perkembangan pengaturan hak cipta tidak hanya telah menyangkut masalah hak kekayaan intelektual, tetapi juga telah melebar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari urusan perdagangan. Jadi, pengaturan masalah hak cipta juga dikaitkan dengan kuota ekspor suatu negara dari tarif masuk barang. Sekarang ini hak cipta dan hak kekayaan intelektual tidak terpisahkan dari isu faham putaran perdagangan seperti *General Agreement of Tariffs and Trades (GATT)*.⁸³

B. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas KI atau yang di sebut juga dengan *Intellectual Property Right (IPR)* didefinisikan sebagai hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. *World Intellectual Property Organization (WIPO)* memberi padanan *Intellectual Property*

⁸³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 51.

(kekayaan intelektual) sebagai *creation of mind* (penciptaan pikiran). Pada pasal 27 (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia pada Tahun 1948 menyatakan bahwa “Setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan mmoral dan kepentingan material yang diperoleh dari produksi secara ilmiah, kesusastraan artistik dalam hal ide sebagai pencipta”. Dalam hal ini hukum KI melindungi karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh para pencipta, pendesain atau investor yang di eksploitasi oleh pihak lain tanpa ijin, melindungi merek yang dimiliki seseorang atau suatu perusahaan yang memperpresentasikan reputasi atau kualitas suatu barang atau jasa, melindungi informasi yang dinilai komersial atau bisnis, melindungi karya-karya yang timbul dan lahir dari intelektual manusia yang dibentuk dalam karya sastra, seni, ilmu pengetahuan dan invensi. Pada akhir dapat diambil kesimpulan, bahwa KI adalah Hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas suatu intelektual.

Menurut A. Zen Purba konsep hak eksklusif atas KI kepada pemegang hak adalah sebagai penghargaan yang sewajarnya atas kompensasi dan prestasi kreatifitas, pemikiran, dan upaya yang telah menghasilkan oleh pencipta, investor, pendesain. Terakhir Hak atas KI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas KI yang lebih lanjut diatur dalam norma-norma hukum yang berlaku.⁸⁴

⁸⁴ Maria Alfons, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum”, Jurnal *Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, 2017, hlm. 305.

Hak atas KI mengandung pengertian dari berbagai pendapat dan kemudian didefinisikan sebagai berikut.⁸⁵

- a. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan bidang teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai hukum ekonomi.
- b. Agus Sardjono, hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari aktivitas intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra dan seni.
- c. Achmad Ramli, hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak yang timbul akibat tindakan manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia.

Dari beberapa pengertian yang telah di kemukakan kemudian dapat di simpulkan bahwa Hak kekayaan intelektual yaitu :

- 1) Merupakan hasil kegiatan manusia
- 2) Diungkapkan dalam suatu bentuk tertentu
- 3) Dapat dilihat oleh masyarakat umum
- 4) Dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia
- 5) Mempunyai nilai ekonomi.⁸⁶

⁸⁵ OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Radjawali Grafindo, 2004), hlm. 24.

⁸⁶ Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum", hlm. 306.

2. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta (*copyright*) merupakan subsistem dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang secara Internasional disebut dengan *Intellectual Property Right* (IPR). Haki dibagi atas dua kelompok besar, yakni Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*) dan Hak Cipta (*Copyright*). Yang termasuk hak milik perindustrian, antara lain Patrn (*Patents*), Merek Dagang (*Trademarks*), Desain Industri (*Industrial Design*), Rahasia Dagang (*Undisclosed Information*), Indikasi Geografis (*Geographical Indication*), Model dan Rancangan Bangunan (*Unfair Competition*), sedangkan yang termasuk hak cipta dibedakan antara hak cipta (atas seni, sastra, dan ilmu pengetahuan) dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (*Neighbouring Rights*).⁸⁷

Mengenai Hak Cipta sebelumnya diatur dalam undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 85, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4220). Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 29 juli 2002 dan dinyatakan mulai berlaku satu tahun setelah diundangkan dan itu berarti mulai berlaku tanggal 29 juli 2003.⁸⁸

Sesuai dengan asa hukum *Lex posteriori derogat lege priori* (peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang sebelumnya), maka undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang keluar

⁸⁷ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 21.

⁸⁸ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali pers, 2014), hlm. 233.

paling akhir.⁸⁹ Mengenai pengertian tentang Hak Cipta telah di jelaskan dalam undang-undang yang baru dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif setiap pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan perinsip deklaratif suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁰

Hak eksklusif yang dimaksud yaitu tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin dari penciptanya atau dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai izin dari pencipta seringkali tidak dihiraukan para plagiator karena dirasa tidak terlalu penting untuk dilakukan.⁹¹

Beirkut adalah beberapa istilah mengenai hak cipta :

- a. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- b. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak lain yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima hak tersebut.

⁸⁹ Much. Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia* (Jogjakarta: Buku Biru, 2012), hlm. 23

⁹⁰ Lihat, *Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

⁹¹ Budi Agus Riswandi, dkk, *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 5.

- c. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
- d. Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan sangat substansial, dengan menggunakan bahan-bahan mengalih wujudkan secara permanen atau temporer.⁹²

C. Fungsi Dan Tujuan Hak Cipta

Dalam upaya untuk melindungi hasil karya atau ciptaan, dan melindungi hak-hak individu, kelompok, badan hukum maupun negara. Tentu UUHC memiliki fungsi dan tujuan. Fungsi dan tujuan hak cipta bagi pencipta terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Ciptaan yang dilindungi terdapat pada pasal 40 ayat (1) UUHC, namun sebagai mana disebutkan pasal 40 ayat (2) UUHC : ciptaan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dan tidak dapat mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

Pasal 40 (3) UUHC, perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak ada atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengandaan Ciptaan tersebut.⁹³

⁹² Much. Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia* (Jogjakarta: Buku Biru, 2012), hlm. 24.


⁹³ Lihat, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

D. Hak-Hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta

Di Indonesia perkembangan tentang seni musik sudah tergolong tua. Dalam kaitannya hak-hak yang terkandung dalam hak cipta yaitu berupa hak ekonomi dan hak moral.

1. Hak ekonomi menurut pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta, Hak Ekonomi merupakan Hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pasal 9 ayat (1) pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan
 - a. Penerbitan ciptaan;
 - b. Penggandaan ciptaan;
 - c. Penerjemah ciptaan;
 - d. Pengadaptasi, pengaransemen, atau pentransformasian ciptaan;
 - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan ciptaan;
 - g. Pengumuman ciptaan;
 - h. Komunikasi ciptaan;
 - i. Penyewaan ciptaan.
2. Dalam Undang-Undang Hak cipta, hak moral lahir sebagai bentuk penghargaan terhadap pencipta yang telah melahirkan atau menciptakan suatu karya, hak moral terdapat dalam pasal 5 yaitu hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul;
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutulasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.⁹⁴



IAIN PURWOKERTO

⁹⁴ Lihat, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

BAB IV

**KOMERSIALISASI COVER LAGU MENURUT HES DAN UNDANG-
UNDANG NO 28 THN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

A. Komersialisasi Cover Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Komersialisasi dalam Kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata komersial yaitu yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan, dimaksudkan untuk diperdagangkan, bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain seperti sosial, budaya dan sebagainya. Jadi, maksud dari komersialisasi yaitu suatu kegiatan perdagangan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan setinggi-tingginya meski mengorbankan nilai-nilai sosial, budaya dan sebagainya.⁹⁵

Mengenai permasalahan ekonomi, islam memiliki aturan hukum tersendiri yang biasa disebut dengan Ekonomi Islam atau lebih spesifik yaitu Hukum Ekonomi Syariah. Ekonomi syariah adalah suatu studi yang mempelajari cara-cara manusia mencapai kesejahteraan dan mendistribusikannya berdasarkan Hukum Islam. Kesejahteraan adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga, mencakup harta kekayaan dan jasa yang diproduksi dan dialihkan, baik dalam bentuk jual-beli maupun dalam bentuk transaksi lainnya yang sesuai ekonomi syariah.⁹⁶

Agama islam pun telah mengatur mengenai hukum perekonomian bagi seluruh umat manusia. Terdapat beberapa definisi mengenai hukum ekonomi

⁹⁵ <https://kbbi.web.id/komersial> diakses 27 Juli 2019 pukul 12.25

⁹⁶ Zainudin ali, *Hukum Ekonomi Syariah.*, hlm. 67

syariah. Terdiri dari kata Hukum Ekonomi yaitu, keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Sedangkan Ekonomi Syariah, adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah.⁹⁷

Berdasarkan uraian beberapa defisi di atas dapat dipahami terdapat dua konsep yang umum dalam hukum ekonomi syariah, yaitu konsep yang lebih sempit yaitu hukum bisnis syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis, seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan yang didasarkan pada hukum Islam dan konsep yang lebih luas lagi yaitu hukum ekonomi syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang di dasarkan pada hukum islam.⁹⁸

Dalam pespektif hukum islam, *Cover* lagu tidak didefinisikan secara tekstual didalam sumber-sumber hukum islam. Meski begitu, *cover* lagu dapat dirasionalkan dan sudah menjadi fenomena di zaman sekarang ialah hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang pernah direkam dan dibawakan penyanyi/artis lain. Tidak sedikit, sebuah *cover version* atau *cover*

⁹⁷ Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

⁹⁸ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 2.

lagu bahkan menjadi lebih terkenal daripada lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi aslinya.

Mengenai hak cipta dalam hukum islam, MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual. Yang didalamnya berdasarkan dari Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami nomor 43/(5/5) Mu'tamar V tahun 1490 H/1988 M tentang *al-huqūq al-Ma'nawiyah*:

أَوَّلًا: الْأِسْمُ التِّجَارِيُّ وَالْعُنْوَانُ التِّجَارِيُّ وَالْعَلَامَةُ التِّجَارِيَّةُ وَالتَّأْلِيفُ وَالِاخْتِرَاعُ
أَوِ الْإِبْتِكَارُ هِيَ حُقُوقٌ خَاصَّةٌ لِأَصْحَابِهَا، أَصْبَحَ لَهَا فِي الْعُرْفِ الْمَعَاصِرِ قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ
لِتَمَوُّلِ النَّاسِ لَهَا. وَهَذِهِ الْحُقُوقُ يُعْتَدُّ بِهَا شَرْعًا، فَلَا يَجُوزُ الْإِعْتِدَاءُ عَلَيْهَا.
ثَانِيًا: يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي الْأِسْمِ التِّجَارِيِّ وَالْعُنْوَانِ التِّجَارِيِّ وَالْعَلَامَةِ التِّجَارِيَّةِ وَنَقْلُ أَيِّ
مِنْهَا بَعْوَضَ مِلِّيٍّ، إِذَا انْتَفَى الْعَرَرُ وَالتَّدْلِيْسُ وَالْغِشُّ، بِإِعْتِبَارِ أَنَّ ذَلِكَ أَصْبَحَ حَقًّا مَالِيًّا.
ثَالِثًا: حُقُوقُ التَّأْلِيفِ وَالِاخْتِرَاعِ أَوِ الْإِبْتِكَارِ مَصُونَةٌ شَرْعًا، وَلِأَصْحَابِهَا حَقُّ التَّصَرُّفِ
فِيهَا، لَا يَجُوزُ الْإِعْتِدَاءُ عَلَيْهَا.

Pertama: nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.

Kedua : pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan terdapat haknya itu, dan ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.

Ketiga: hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

Pendapat mayoritas ulama terhadap HKI, antara lain:

الْجُمْهُورُ مِنَ الْمَلِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهَا [الْإِنْتِاجَ الْفِكْرِيَّ الْمُبْتَكِرَ وَالْمَنَافِعَ] أَمْوَالٌ مُتَقَوِّمَةٌ فِي ذَاتِهَا كَالْأَعْيَانِ سِوَاءَ سِوَاءٍ إِذَا كَانَ مُبَاحًا الْإِنْتِفَاعُ شَرْعًا.

“Mayoritas ualam dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbai berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum islam)”⁹⁹

Kemudian yang berkenaan dengan hak kepengarangan (*haq al-ta’lif*),

salah satu mengenai hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan :

وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ [أَيَّ عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمَوْلَفِ هُوَ حَقٌّ مُصُونٌ شَرْعًا عَلَى أَسَاسِ قَاعِدَةِ الْإِسْتِصْلَاحِ] يُعْتَبَرُ إِعَادَةُ طَبْعِ الْكِتَابِ أَوْ تَصَوُّرُهُ إِعْتِدَاءً عَلَى حَقِّ الْمَوْلَفِ أَيَّ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ مُوجِبَةٌ لِلْإِثْمِ شَرْعًا، وَسَرَقَةٌ مُوجِبَةٌ لِضَمَانِ حَقِّ الْمَوْلَفِ فِي مُصَادَرَةِ النَّسَاحِ مَالِطَبَعَةٍ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، وَتَعْوِيضِهِ عَنِ الضَّرَرِ الْأَدْبِيِّ الَّذِي أَصَبَهُ.

“Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ [hukum islam] atas dasar qaidah istilah) tersebut, mencetak ulang atau meng-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan dzalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya”¹⁰⁰.

Dalam fatwa DSN MUI nomor 1 tahun 2005 yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari

⁹⁹ Fathi al-Duraini, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islāmi al-Muqāran* (Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 1984), hlm. 20.

¹⁰⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid IV (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1998), hlm. 2862.

suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/pemilikinya sebagai Pemegang Hak yang sah di mana Penegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain tanpa persetujuan atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tinjauan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas.¹⁰¹ Salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang diuraikan dalam Fatwa DSN Nomor 1 tahun 2003 tersebut ialah, Hak Cipta.

Ketentuan hukum mengenai HKI yaitu:

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagai *māl* (kekayaan).
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum islam yaitu yang tidak bertentangan dengan dengan hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*) baik akad *mu'awadah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan atau diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimport, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak HKI

¹⁰¹ Fatwa DSN MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, hlm. 469.

milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.¹⁰²

Dalam khazanah hukum Islam, hak cipta dikenal dengan *Ḥaq Al-Ibtiqar* yaitu hak atas suatu ciptaan yang pertama kali dibuat. Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai didalamnya. Jika karya cipta tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai karya cipta bahkan tidak ada bentuk perlindungan apapun untuk jenis karya tersebut.¹⁰³

Karena lagu merupakan Hak Cipta yang di lindungi undang-undang dan dikaitkan dengan harta yang sifatnya di senangi oleh manusia, maka islam melindungi harta dari orang lain. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat (9) *amwāl* (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak terwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik yang benda bergerak maupun tidak bergerak dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.¹⁰⁴

Perlindungan terhadap harta terdapat dalam Q.S An-Nissa : 29 dan Al-Baqarah : 188.

Imam Syafi'i mengatakan *al-Māl* dikhususkan pada suatu yang bernilai dan bisa diperjual belikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya. Melihat hak cipta dapat dikonsepsikan sebagai harta maka terjadi sebuah konsekuensi atas adanya kapamilikan suatu harta. Hendi Suhendi

¹⁰² Fatwa DSN MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, hlm. 469-471.

¹⁰³ Restu Mukti Afyani, "Cover Lagu dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam", (Yogyakarta: UIN Suka, 2018), hlm. 13.

¹⁰⁴ Marnadi, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 59-60.

mendefinisikan milik adalah kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syarak untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaat selama tidak ada penghalang syar'i.¹⁰⁵ Jadi, bagi siapapun yang melakukan suatu kerusakan terhadap milik orang lain, atau menjual barang milik orang lain. Sebagaimana yang diriwayatkan Hakim Ibn Hizam, ia mengatakan bahwa Rasulullah melarang menjual sesuatu yang tidak dimilikinya.

حدثنا قتيبة, حدثنا حماد بن زيد, عن أيوب, عن يوسف بن مهك, عن حكيم بن حزام قال قال نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أبيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي قال أبو عيسى : وهذا حدث حسن.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.

“Telah mengabarkan kepada kita Qutaibah, telah mengabarkan kepada kita Hammad ibn Zaid, dari Ayyub, dari Yusuf ibn Mahak, Dari Hakim ibn Hizam, ia berkata : Rasulullah melarang aku menjual sesuatu yang bukan milikku.” (HR. al-Tirmidzi, Ahmad, dan al-Thabrani).¹⁰⁶

Bagi orang yang melakukan jual beli bukan milik atau mendapatkan suatu keuntungan dari hasil produksi orang lain tanpa seijin pemilik sama saja hukumnya dengan mencuri. Hukum mencuri di firmankan Allah dalam Q.S Al-Maidah : 38-39.

B. Komersialisasi Cover Lagu menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan produk UU terbaru tentang hak cipta di Indonesia yang kemudian disingkat UUHC. Sebelum lahirnya UUHC yang sekarang, Indonesia tercatat telah memiliki beberapa

¹⁰⁵ Syufa'at, *Kajian Yuridis Pembajakan Karya Di Bidang Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 34.

¹⁰⁶ Abī Isā Muḥammad ibn Isā, *Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Sunan at-Tirmidzi*, jilid 3 (Kairo: Dārul Ḥadīṣ, 2005), hlm. 346.

undang-undang mengenai hak cipta sebelumnya. Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dilakukan oleh pemerintah yaitu karena dua alasan. *Pertama*, pemerintah menyadari bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dengan didukung oleh masyarakat yang sangat kreatif. Potensi tersebut perlu dilindungi dalam bentuk Undang-undang yang modern dan selalu mengikuti zaman. Alasan *kedua*, terkait dengan konsekuensi Indonesia sebagai anggota WTO. Meski pemerintah telah menyesuaikan isi UUHC Tahun 1997 dengan TRIPS, revisi tetap perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap ciptaan yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia.¹⁰⁷

Hak cipta dalam Undang-Undang Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁸ Sedangkan Hak cipta sendiri dalam pasal 16 UUHC merupakan Benda bergerak tidak berwujud.

Dalam Undang-undang Hak Cipta yang di lindungi ialah objek nyata dari hasil proses penciptaan. Objek yang dilindungi terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulisnya;

¹⁰⁷ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global sebuah kajian Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 69.

¹⁰⁸ Syufa'at, *Kajian Yuridis Pembajakan Karya Di Bidang Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm 30.

- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pentomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Peta;
- i. Karya seni batik atau seni motif lain;
- j. Karya fotografi;
- k. Potre;
- l. Karya sinematograf;
- m. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- n. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- o. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat di baca dengan program komputer maupun media lainnya;
- p. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- q. Permainan video; dan

r. Program komputer.¹⁰⁹

Sedangkan penjelasan mengenai komersialisasi terhadap karya cipta terdapat pada bagian ke III pasal 8 “Hak ekonomi merupakan Hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pasal 9 UUHC “Pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 hak ekonomi untuk melakukan”:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemah ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau aslinya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.¹¹⁰

Dalam undang-undang Hak Cipta bagi yang melakukan suatu pelanggaran terhadap Hak Cipta maka dalam pasal 55: ayat 1: setiap orang yang dapat melapor ke Menteri Hukum apabila mengetahui pelanggaran Hak Cipta melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial. “Penggunaan Secara Komersial” maksudnya secara langsung (berbayar) atau gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi.

¹⁰⁹ Lihat, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*.

¹¹⁰ Lihat, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*.

Ayat 3: bila buktinya cukup, maka Menteri Hukum merekomendasikan kepada sebagian atau seluruh konten yang melanggar UUHC dalam sistem elektronik atau menjadikan sistem elektronik tidak dapat diakses. Ayat 4: bila situs internet di tutup keseluruhan, maka menteri wajib meminta penetapan pengadilan maksimal 14 hari setelah penutupan.

Pasal 56: Menkominfo berdasarkan rekomendasi menteri hukum melakukan penutupan konten dan/atau HT dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses. Pelaksanaan penutupan konten dan/atau HT dalam sistem tersebut diatur dalam peraturan bersama Menteri Hukum dan Menkominfo.¹¹¹ Kemudian, mengenai sanksi pidana bagi yang melakukan pelanggaran terdapat dalam pasal 113 ayat (1) setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Pasal 9 ayat (2) setiap orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (empat) tahun dan/pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (limaratus juta rupiah).

¹¹¹ Ahmad Munawir, Taufiq Effendi, "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Vol. 8, No. 2, 2016, hlm. 131.

C. Analisis Komparatif

Dari kedua penjelasan diatas dan berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan, maka penulis menyimpulkan komparasi berdasarkan dua hukum diatas yang telah di kemukakan, bahwa dalam islam, objek dari cover lagu merupakan harta atau dalam bahasa arab disebut *al-Māl*, dimana lisensi atas karya cipta lagu ini merupakan haq *al-Ibtiqār*, hak cipta yang pertama kali di ciptakan serta di lindungi Undang-Undang. Meskipun tidak secara jelas di sebutkan secara tekstual, melakukan *cover* lagu untuk tujuan komersial dan mendapat keuntungan secara komersial dari ciptaan tanpa seizing pencipta, maka sama hukumnya dengan pencurian dan dalam DSN MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 bahwa hukumnya adalah Haram. Pelaku dapat di kenakan ganti rugi atas kerugian yang telah ditimbulkan oleh pelaku.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta merupakan hak eksklusif sesuai dengan pasal 1 ayat (1) yang berarti hak cipta atas lagu adalah harta bergerak tidak berwujud menurut pasal 16 UUHC serta dilindungi Undang-Undang. Yang berarti objek dari cover lagu merupakan harta.

Seorang atau kelompok melakukan *cover* terhadap suatu ciptaan lalu kemudian di komersialkan sehingga menghasilkan uang, maka telah melanggar pasal 8 dan 9 yang dimana melanggar hak ekonomi dan hak moral dari si pencipta atau pemegang lisensi, serta melanggar pasal 20, dan pasal 40 ayat (1) poin (d). Untuk mengurangi dan membuat jera terhadap pelanggaran


hak cipta dalam hal ini pelaku *cover* lagu, maka dari pihak YouTube akan melakukan pemblokiran terhadap akun tersebut. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau pelaku dapat dijerat sanksi pidana.

Sejauh ini tingkat pelanggaran terhadap ciptaan lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang, karena hal itu dapat memberikan keuntungan secara ekonomi yang tidak sedikit, artinya bagi para pelanggar dengan memanfaatkan kelemahan sistem dan pemantauan tindak pidana hak cipta. Harus diakui, upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta selama ini belum mampu membuat jera para pelanggar untuk tidak mengulangi perbuatannya karena upaya penanggulangan dan praktek sanksi hukum yang tidak optimal sehingga pelanggaran terhadap hak cipta seperti hal yang biasa dan normal dilakukan.

Untuk memudahkan dalam memahami analisis diatas, maka penulis membuat table sebagai berikut:

Berdasarkan	HES	UUHC No. 28 Tahun 2014
Objek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harta (<i>al-Māl</i>) 2. <i>Haq Al-Ibtiqar</i>, hak cipta yang diakui dalam Islam yang pertama kali diciptakan. 3. Dilindungi undang-undang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak Cipta merupakan Hak eksklusif sesuai pasal 1 ayat (1) UUHC. Hak cipta merupakan benda bergerak dan tidak berwujud menurut pasal 16 ayat (1) 2. Dilindungi undang-undang.
Hukum Cover Lagu yang dikomersialkan	1. Meski tidak disebutkan secara tekstual, melakukan cover lagu untuk tujuan komersial dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melanggar pasal 8 dan 9. 2. Melanggar pasal 20, dan

	<p>mendapatkan keuntungan dari ciptaan tanpa izin pencipta disamakan dengan melakukan pencurian.</p> <p>2. Haram menurut Fatwa DSN MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005</p>	<p>melanggar pasal 40 ayat (1) poin (d).</p>
Hak-hak yang dilanggar	<p>1. Hak Ekonomi,</p> <p>2. Hak Moral</p>	<p>1. Hak Ekonomi</p> <p>2. Hak Moral</p>
Sanksi	<p>1. Hadd</p> <p>2. Ganti Rugi (Fatwa DSN MUI)</p>	<p>1. Blokir Akun</p> <p>2. Ganti Rugi</p> <p>3. Sanksi pidana.</p>



IAIN PURWOKERTO

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Menurut pandangan HES mengenai komersialisasi cover lagu di youtube merupakan hal yang diharamkan dalam islam, hal tersebut karena hak cipta (lisensi) adalah bagian dari harta (*māl*), serta hak cipta merupakan hak al-ibtiqar yang dilindungi oleh undang-undang. Meski tidak di sebutkan secara jelas namun, tindakan komersialisasi cover ini diqiyaskan dengan pencurian, dan haram menurut Fatwa DSN MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005. Hak yang dilanggar ialah hak ekonomi dan moral serta sanksi yang akan didapat terhadap pelaku pelanggaran ialah berupa ta'zir, atau ganti rugi yang harus dibayarkan kepada pencipta (pemilik lisensi).

Menurut pandangan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 komersialisasi cover lagu merupakan sebuah pelanggaran, karena dalam pasal 1 ayat (1) hak cipta merupakan hak eksklusif dan tergolong harta dalam KUHPerdara pasal 16 ayat (1) Hak Cipta merupakan harta bergerak tidak berwujud, serta dilindungi undang-undang. Pelanggaran terhadap pasal 8, 9. Pasal 40 ayat (1) dan pasal 20 Undang-Undang tentang Hak Cipta. Sanksi yang diberikan berupa pemblokiran permanen terhadap akun tersebut, ganti rugi yang harus dibayar dan hukuman pidana.

Dari pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, keduanya berpandangan bahwa objek yang

dipermasalahan ialah harta yang dilindungi oleh undang-undang, perbuatan komersialisasi terhadap cover lagu adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan bahkan di haramkan menurut ulama. Sama-sama melanggar peraturan dan melawan hukum, sama-sama mendapat sanksi pidana, baik berupa denda maupun *ḥadd*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis usulkan adalah sebagai berikut:

1. Terkait masalah Hak Cipta majelis ulama lebih tegas dalam menangani hukum-hukum yang berkembang sekarang ini. Terkait mengenai penegasan saksi dan praktik penegakan hukum terhadap pelanggaran mengenai hak ekonomi dan hak moral dalam perekonomian islam di Indonesia.
2. Pemerintah agar lebih tegas dan berperan aktif dalam pemberian sanksi agar para pelanggar jera, sekaligus memberikan contoh bagi masyarakat lainnya. Karena telah banyak yang dirugikan mengenai permasalahan hak cipta. Terutama dengan semakin berkembangnya jaman dan pesatnya perkembangan teknologi di jaman sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ibn ʿIsā, Abī ʿIsā Muḥammad, *Jāmiʾ al-Ṣaḥīḥ Sunan at-Tirmizī*. Jilid 3. Kairo: Dārul Ḥadīṣ, 2005.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- , *Hukum Bisnis Prinsip dan Perilakunya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Al-Duraini, Fathi. *Ḥaqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islāmi al-Muqaran*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1984.
- Goldstein, Paul. *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*. Cet. Pertama. Jakarta: Yayasan Obor Inonesia, 1997.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.
- Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Indri. *Hadis Ekonomi Perspektif Hadist Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Jaya, Ermansyah. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Meliala, Djaja s. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2015.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- An-Nawawi, *Terjemah Raudatuṭ-ṭālibin*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta. 1994.
- OK. Saidin. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: PT. Radjawali Grafindo, 2004.
- Qudamah, Ibnu. *Terjemah Al-Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Rahman, Abdur. *Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada, 1996.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan dan Budaya Hukum*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- . *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
- Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra,
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Soemitra, Andi. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Rajagrafindo, 2000.
- Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global sebuah kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*. Terj. Muhammad Afif. Cet. I. Jakarta: Darul Fikr. 2010.
- . *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Jilid III. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 1998.
- . *Fiqh Imam Syafi'i*. Jilid III. Terj. Muhammad Afif dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almira, 2010.
- Zuhdi, Masjfruk. *Study Islam Jilid III: Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Jurnal, Skripsi, Tesi

- Afyani, Restu Mukti, "Cover Lagu dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam" *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Suka, 2018.
- Alawiya, Nayla, "Copyleft Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta Dalam Masyarakat Islam Indonesia". *Tesis*. Semarang: UNDIP, 2009.
- Alfons, Maria. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, 2017.

Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi Di Bidang Hukum*. Jakarta, 2007.

Fatwa DSN MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017.

Iskandar, Dinda Qarina. “Monetasi Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (cover lagu) Pada Youtube Tinjauan Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Skripsi*. Malang: UIN Maliki, 2018.

Iswandi, Andi, *Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam*, <http://journal.uinjkt.ac.id>. Diakses pada 2 Juli 2019. 19-32.

Kurniansyah, Gustara, “Hukum Melakukan Aransemen (Cover) Lagu Milik Orang lain Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN SUKA, 2014.

Masrur, Muhamad. “Konsep Harta dalam Al-Qur’an dan Hadist”. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 15. No. 1, juni 2017. 95-128.

Munawar, Ahmad dan Taufiq Efendi, “Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Jurnal Al’Adl*, Vol. 8, No. 2. Agustus 2016. 125-137.

Mutmainnah, “Konsep Harta Dalam Pandangan Ekonomi Islam”. *Jurnal Balencia*, Vol. 10, No. 1. Juni 2016.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES).

Syufa’at, *Kajian Yuridis Pembajakan Karya Di Bidang Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Internet

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kementerian Hukum dan HAM R.I. <http://www.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki> (diakses pada 2 juli 2019 pukul 22:21)

<https://kbbi.kemdigbud.go.id> (diakses 26 maret 2019 pukul 23:01)

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES).